



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 20 /438.1.1.3/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA RINGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo melalui persidangan tindak pidana ringan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Persidangan Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
 9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

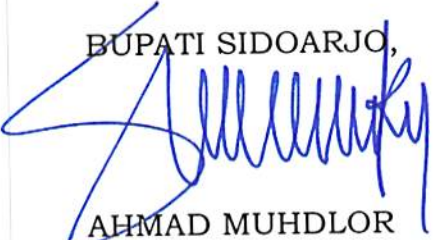
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Persidangan Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan persidangan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Kepada Tim yang bertindak sebagai Pengarah dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dari unsur Kejaksaan Negeri, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim dari unsur Hakim, Panitera, Jaksa Staf Pengadilan, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo dan Korwas PPNS Polresta Sidoarjo diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) orang Hakim, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) orang Panitera, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) orang Jaksa, masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) orang Staf Pengadilan, masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) orang Kasat Reskrim, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Korwas PPNS masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada PPNS dan Saksi dalam persidangan diberikan uang sidang setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- PPNS, masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi, masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- KETUJUH : Membebankan honorarium dan uang sidang sebagaimana dimaksud diktum keempat, kelima, dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

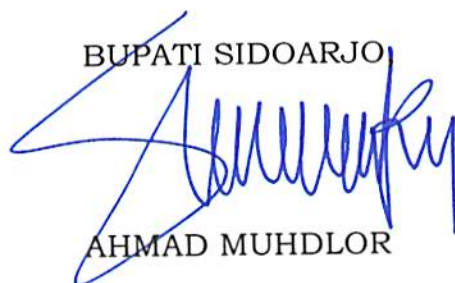
NOMOR : 188/ 20 /438.1.1.3/2022

TANGGAL: 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA RINGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo;
c. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
d. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
e. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua : a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
4. Sekretaris : a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
b. 1 (satu) orang Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
c. 2 (dua) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. 3 (tiga) orang Staf pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
e. 1 (satu) orang Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo;
f. 2 (dua) orang Korwas PPNS Polresta Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR